



Implementasi Kebijakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara

Sonny Rivaldo Mandias¹ Nawawi Natsir² Abdul Hamid³

Magiter Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia^{1,2,3}

Email: sonnymandias46@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Bhayangkara Policy for Maintaining Public Security and Order at the North Morowali Police. This study uses qualitative data collection methods. The research location is at the North Morowali Police Station. The theory used in this study is the theory put forward by George C. Edward III. Seven informants participated in this study. Data were obtained from observations, interviews, and documentation. The data analysis methods included data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. The research concludes that the policy's implementation has not been optimal. This is evident in four key aspects of public policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, which still face various obstacles. First, from a communication perspective, coordination between leaders, implementers, and the assisted community has not been effective. Instructions and information regarding the implementation of Bhabinkamtibmas duties are often not conveyed clearly and consistently. The lack of outreach to the community also results in low public understanding of the Bhabinkamtibmas' role and function. Second, from a resource perspective, the limited number of Bhabinkamtibmas personnel and supporting facilities such as operational vehicles, communication equipment, and budget support have resulted in suboptimal implementation of duties in the field. Third, from an implementation perspective, the commitment and motivation of some Bhabinkamtibmas members in carrying out community development duties are still low. Fourth, from a bureaucratic perspective, the work mechanisms and coordination between divisions within the Police Resort and between the Police Resort and the local government are not yet fully integrated.

Keywords: Policy, Bhabinkamtibmas, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai motto : Rastra Sewakottama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa dan Bangsa. Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas – tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Alfian (2020) khususnya di Kepolisian Resort Morowali Utara Seiring dengan tugas pokoknya, seringkali dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat seperti kasus pencurian kendaraan bermotor, perampokan, penganiayaan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain lain. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Soekanto, 2006).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri tersebut, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), kepolisian juga harus menekankan pada pendekatan Preventive dan Pre-emptive (pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1), Yakni: "Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002)". Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas dalam pelayanan kepada masyarakat, dalam penanganan konflik diberbagai daerah kecamatan dalam lingkup kabupaten Morowali Utara yang menimbulkan sara seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata –pranata sosial dimasyarakat. Kepolisian Resort Morowali Utara cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.

Melaksanakan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat pada Kepolisian Resort Morowali Utara telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas. Kepolisian Tingkat Sektor sebagai ujung tombak operasional Polisi Republik Indonesia pada lingkup desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Kepolisian Masyarakat (*Community Policing*). Polisi Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Chryshnanda, 2009).

Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polisi Republik

Indonesia dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya Djamil(2020) dalam pengemban Polisi Masyarakat adalah setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polisi Masyarakat sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas Pengemban Strategi Polisi Masyarakat yang ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan Polisi Masyarakat disuatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat. Strategi Polisi Masyarakat adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upayaupaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Kepolisian Republik Indonesia mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya (Arief, 2001).

Pilar Polisi Masyarakat adalah unsur utama dalam penerapan Polisi Masyarakat dengan terciptanya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat untuk wadah komunikasi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan BersamaWaruju(2017)dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Seiring perkembangan waktu, perubahan terhadap Jenis dan bentuk gangguan kamtibmas berkembang dan berbanding lurus dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan kamtibmas saat ini terbagi atas 4 kelompok kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Sesuai dengan data tahun 2025 di wilayah Morowali Utara, terdapat 107 kasus kejahatan konvensional dan 20 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara, kemudian terdapat 2 kasus kesajahatan kekayaan negara, kejahatan kontijensi nihil, dan kejahatan transnasional nihil.

Keempat golongan kejahatan inilah yang menjadi musuh harkamtibmas dan bila salah satu saja dari keempat golongan kejahatan tersebut terjadi, maka bisa dikatakan bahwa harkamtibmas terganggu. Oleh karna itu berbagai upaya dilakukan agar harkamtibmas tetap terjaga yang salah satunya adalah pencegahan kejahatan. Para ahli mencoba mengupas konsep dari pencegahan (prevention) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. Selain kejatahan tersebut diatas terdapat pula kejahatan yang mempengaruhi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda Sulawesi Tengah yaitu Terorisme. Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongkan terhadap kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Menurut Romli Atmasasmita (Anakotta, 2021) mengatakan bahwa terorisme ialah kejahatan luar biasa, mulai dari motif, modus operandi, pendanaan, hingga struktur organisasi. Di Indonesia, ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan terorisme yaitu seperti ideologis, sejarah, dan politis. Selain itu, pengaruh lingkungan strategis pun ikut berperan dan berpengaruh dalam kejahatan terorisme, mulai dari tingkat global hingga regional. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negaranegara sedang berkembang. Terorisme juga merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya

mengancam bagi keselamatan individu namun merupakan ancaman bagi kedaulatan negara. Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Melalui pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tersebut, Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat. Disamping menegakkan hukum, Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi awal masalah Implementasi Tugas pokok dan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai berikut, Tidak semua pesan dan kebijakan dari Polres tersampaikan secara jelas ke Bhabinkamtibmas di lapangan (kendala jarak, jaringan telekomunikasi). Dan Informasi dari masyarakat ke Bhabin juga kadang terhambat karena keterbatasan komunikasi (akses internet/sinyal). Sosialisasi program Polmas belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga partisipasi masih rendah. Jumlah Bhabinkamtibmas tidak sebanding dengan jumlah desa/kelurahan di Morowali Utara. Sarana dan prasarana terbatas (kendaraan, alat komunikasi, fasilitas operasional). Kompetensi Bhabin dalam bidang mediasi/problem solving belum merata (perlu peningkatan kapasitas) Tidak semua Bhabin memiliki motivasi dan dedikasi yang sama. ada yang sangat aktif, ada pula yang pasif. Dan Tekanan beban kerja tinggi kadang membuat pelaksana lebih fokus pada administrasi daripada pembinaan masyarakat. Hubungan emosional antara Bhabin dengan masyarakat berbeda-beda di desa yang masyarakatnya kritis, sering terjadi resistensi. Mekanisme koordinasi antara Bhabin-Polsek-Polres belum selalu berjalan lancar (laporan berjenjang kadang lambat). Adanya tumpang tindih peran antara Bhabin dengan perangkat desa atau lembaga adat. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja Bhabin masih belum optimal (belum ada reward & punishment yang konsisten).

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi atau pedoman teknis yang telah ditetapkan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya di lapangan. Teori implementasi kebijakan Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini menjadi kerangka analitis yang penting untuk menilai sejauh mana kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara dapat terimplementasi secara optimal. Dilihat dari aspek komunikasi, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, dan ketepatan penyampaian informasi dari pemangku kebijakan kepada para pelaksana di tingkat lapangan. Dalam konteks Bhabinkamtibmas, kendala komunikasi dapat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap tugas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Aspek sumber daya menjadi faktor krusial lainnya. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas menuntut ketersediaan personel yang memadai, kemampuan profesional, sarana prasarana pendukung, serta anggaran operasional yang proporsional. Keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan bagi personel dalam melaksanakan pembinaan masyarakat, kegiatan problem solving, maupun respons terhadap potensi gangguan kamtibmas. Selanjutnya, disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan komitmen, motivasi, dan integritas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila pelaksana tidak memiliki kemauan kuat, sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta komitmen pelayanan publik yang tinggi. Dan Struktur birokrasi juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan kerja, SOP, mekanisme koordinasi, serta fragmentasi tugas dalam organisasi Polri menentukan kelancaran alur implementasi. Struktur yang terlalu

hierarkis atau prosedur yang berbelit dapat menghambat respons cepat Bhabinkamtibmas terhadap dinamika yang terjadi di wilayah binaannya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara”

RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan objek tertentu dan dengan waktu sudah di tentukan untuk mengetahui secara mendalam terkait Implementasi Kebijakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Morowali Utara. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana Dasar adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiyono (2011:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan umum pasal 1 Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Alfian (2020) khususnya di Kepolisian Resort Morowali Utara Seiring dengan tugas pokoknya, seringkali dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat seperti kasus pencurian kendaraan bermotor, perampokan, penganiayaan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain lain.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Soekanto, 2006) Adapun landasan kebijakan yang dijadikan acuan oleh penelitian ini adalah Dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas dan yang menjadi landasan teori pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh George C Edward III (1980) yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan para petugas aparat Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Morowali Utara.

Discussion

Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bias melaksanakan kebijakan tersebut. Abdul Wahab (2005) dalam bukunya mengatakan pada prinsipnya komunikasi kebijakan merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, sehingga dapat diterjemahkan merupakan suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, oleh karena itu, dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan yang dapat di terima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Morowali Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun pihak pimpinan, dalam hal ini Kapolres, telah memberikan arahan dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi utama Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, namun penyampaian dan pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan jumlah personel menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas komunikasi. Idealnya satu desa dibina oleh satu Bhabinkamtibmas agar komunikasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat dapat berjalan secara intensif dan terarah. Namun dalam kenyataannya, satu personel harus membina dua desa sekaligus. Kondisi ini mengakibatkan komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat tidak berlangsung secara rutin, serta respon terhadap masalah keamanan menjadi lambat. Selain itu, tugas-tugas tambahan di luar tupoksi, seperti membantu program penyaluran beras Bulog, ketahanan pangan, pengawasan COVID-19, hingga kegiatan pertanian seperti penanaman jagung, turut membebani Bhabinkamtibmas. Akibatnya, fokus utama dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tergeser, dan komunikasi mengenai pesan-pesan kamtibmas kurang tersampaikan secara menyeluruh. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi horizontal antara Bhabinkamtibmas dengan Babinsa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat pada dasarnya sudah terjalin cukup baik, namun frekuensinya tidak stabil karena keterbatasan waktu dan padatnya tanggung jawab di lapangan. Masyarakat mengakui bahwa Bhabinkamtibmas mudah diajak berinteraksi dan bersikap terbuka, tetapi jarang hadir secara langsung karena harus membagi waktu antara dua wilayah binaan. Secara keseluruhan, komunikasi kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara telah memiliki arah yang jelas, namun efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya. Kurangnya keseimbangan antara jumlah personel dengan wilayah tugas, serta penambahan beban kerja di luar fungsi utama, membuat proses penyampaian informasi dan pembinaan keamanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks teori implementasi Edward III, aspek komunikasi masih menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki agar pesan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan dijalankan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Tetapi penyampaian informasi tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akan membuat kebijakan tersebut akan terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, implementasi yang efektif akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka akan laksanakan.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan kewenangan serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara masih menghadapi kendala serius pada aspek sumber daya. Meskipun semangat dan kemampuan individu para Bhabinkamtibmas dinilai cukup baik, keterbatasan jumlah personel, sarana, dan dukungan anggaran membuat pelaksanaan tugas mereka belum berjalan maksimal. Secara ideal, satu desa seharusnya dibina oleh satu orang Bhabinkamtibmas agar komunikasi, pengawasan, dan pembinaan masyarakat dapat dilakukan secara intensif. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan kondisi di mana satu personel membina dua hingga tiga desa sekaligus. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan keamanan karena waktu dan tenaga mereka harus terbagi. Dari sisi sarana dan prasarana, para Bhabinkamtibmas juga masih menghadapi keterbatasan kendaraan dinas, alat komunikasi, dan fasilitas operasional. Banyak di antara mereka yang menggunakan kendaraan pribadi serta menanggung sebagian biaya operasional sendiri untuk menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan masyarakat masih terbatas, sehingga sebagian besar kegiatan dilakukan dengan dukungan dari pemerintah desa atau atas inisiatif pribadi para Bhabinkamtibmas. Kendala sumber daya ini juga diperparah oleh luasnya wilayah tugas dan kondisi geografis yang tidak selalu mudah dijangkau. Akibatnya, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak bisa selalu konsisten, dan proses pembinaan keamanan serta ketertiban sering tertunda. Namun demikian, para Bhabinkamtibmas tetap menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara belum optimal. Keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya dukungan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan. Walaupun secara individu para pelaksana menunjukkan sikap kerja yang baik dan berkomitmen tinggi, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan mampu diimplementasikan secara maksimal sesuai tujuan yang diharapkan.

Disposisi

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan *Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)* di Polres Morowali Utara secara umum menunjukkan sikap yang positif dan penuh dedikasi. Para pelaksana kebijakan, khususnya para Bhabinkamtibmas, memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan

tanggung jawab mereka meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Para Bhabinkamtibmas tetap menjalankan tugas pembinaan keamanan dan ketertiban dengan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab moral yang kuat. Mereka berupaya hadir di tengah masyarakat, berinteraksi dengan warga, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial meskipun harus membina lebih dari satu desa. Sikap ini mencerminkan loyalitas terhadap institusi dan dedikasi terhadap kepentingan masyarakat. Dari sisi perilaku dan etika, para Bhabinkamtibmas juga dinilai memiliki kepribadian yang ramah, sopan, dan komunikatif, sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian. Meskipun demikian, informan juga mengakui bahwa beban kerja yang tinggi dan tugas tambahan di luar fungsi utama terkadang menurunkan motivasi dan menyebabkan kelelahan, meskipun tidak sampai mengurangi rasa tanggung jawab mereka. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa disposisi para pelaksana kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara berada pada kategori baik. Mereka menunjukkan sikap kerja yang profesional, tanggung jawab yang kuat, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, semangat dan komitmen ini perlu ditopang oleh dukungan kelembagaan yang lebih baik, agar motivasi kerja para Bhabinkamtibmas tetap terjaga dan pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan akan berjalan sendiri ketika kebijakan tersebut disahkan, melainkan membutuhkan sebuah proses implementasi didalamnya agar tujuan dan perumusan sebuah kebijakan berhasil dan tepat sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini sebuah proses birokrasi dan para pelaksananya diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik. Disamping dengan hal itu sebuah kebijakan publik bersifat kompleks dan saling bergantung, sehingga sebuah kebijakan ada yang dapat langsung diterapkan ada pula yang tidak langsung diterapkan atau dipengaruhi oleh prasyarat lainnya.

CONCLUSION

Hasil penelitian Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan akan berjalan sendiri ketika kebijakan tersebut disahkan, melainkan membutuhkan sebuah proses implementasi didalamnya agar tujuan dan perumusan sebuah kebijakan berhasil dan tepat sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini sebuah proses birokrasi dan para pelaksananya diyakini akan dapat menerapkan kebijakan publik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan publik. Disamping dengan hal itu sebuah kebijakan publik bersifat kompleks dan saling bergantung, sehingga sebuah kebijakan ada yang dapat langsung diterapkan ada pula yang tidak langsung diterapkan atau dipengaruhi oleh prasyarat lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Secara administratif, struktur organisasi dan rantai komando sudah jelas dan tertata melalui mekanisme pelaporan berjenjang dari desa ke Polsek hingga Polres. Namun dalam praktiknya,

ketimpangan jumlah personel dan beban kerja yang tidak sesuai tupoksi menjadi masalah utama. Banyak Bhabinkamtibmas yang harus menangani dua desa sekaligus, sementara mereka juga dibebani dengan berbagai kegiatan di luar fungsi keamanan seperti penjualan beras Bulog, pendampingan ketahanan pangan, dan penanganan pandemi Covid-19. Kondisi tersebut membuat struktur birokrasi menjadi tidak efektif secara fungsional, karena peran utama Bhabinkamtibmas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terpinggirkan oleh tugas-tugas administratif dan sosial lainnya. Meskipun koordinasi antarinstansi berjalan cukup baik, mekanisme birokrasi yang panjang dan kaku sering kali memperlambat respons terhadap masalah masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Bhabinkamtibmas di Polres Morowali Utara perlu disederhanakan dan diperkuat secara personel, agar fungsi pembinaan kamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan amanat kebijakan dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Morowali Utara masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu segera dibenahi. Diperlukan peningkatan komunikasi yang lebih terbuka dan dua arah antara aparat dan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung, pembinaan sikap serta profesionalitas pelaksana, serta penyederhanaan struktur birokrasi agar kebijakan Bhabinkamtibmas dapat benar-benar berfungsi sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa.

BIBLIOGRAPHY

- Heru Nurgiansah. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, M. R. 2019. "Implementasi Program Kerja Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Probolinggo." Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Innayah. 2021. "Implementasi Pelayanan Publik Melalui Media Online." *Jurnal Reformasi Administrasi* 9 (1): 33–42.
- Irham. 2016. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Publik*.
- Khamim Thohari. 2020. *Pengantar Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.
- Listyaningsih, E., dan Halba Inten. 2019. "Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital." *Jurnal Administrasi Negara* 15 (2): 45–56.
- Makhrus, M. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Mandalias, Sonny. 2018. "Peran Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan* 7 (1): 12–25.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmalina, M., dkk. 2014. "Pola Pelayanan Publik pada Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3 (2): 77–88.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik*.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sartika, R. 2021. "Persepsi Konsumen terhadap Integrasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Consumer Perspective Information Technology* 1 (3): 21–30.
- Setiawan, B., dan Hardyansyah. 2017. "Dimensi Pelayanan Publik dan Hubungan Antar-Lembaga." *Jurnal Kebijakan Publik* 6 (2): 55–68.
- Setyosari, P. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, S. P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Slamet, A., dan Jayanti, W. 2019. "Strategi Pelayanan Publik Melalui Inovasi Berbasis Teknologi." *Jurnal Umdatul Ummah* 7 (1): 88–97.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi. 2010. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Thoyyibah, Fitri. 2014. "Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 4 (2): 101–112.
- Tira. 2000. *Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Grasindo